



PUTUSAN

NOMOR 137 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SALAMUN AMIN alias AMIN JOYO bin SAKIMUN;
Tempat lahir : Bungo Tebo;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/27 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belitung RT. 007/002 Desa Giri Purno, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 14 Desember 2016 Nomor 5987/2016/S.1604/Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 13 Desember 2016;

12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 14 Desember 2016 Nomor 5988/2016/ S.1604/Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Februari 2017;

13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana tanggal 13 April 2017 Nomor 1880/2017/S.1604/ Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Terdakwa Salamun Amin alias Amin Joyo bin Sakimun, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016, sekira pukul 22.00 Wib. atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2016, atau pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Kota Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa menghubungi Saksi Nur Wahid untuk datang ke tempat Terdakwa dengan maksud untuk menemani Terdakwa pergi ke daerah Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, kemudian sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa dan saksi Nur Wahid berangkat pergi menuju singkut dengan mengendari 1 (satu) unit mobil dengan posisi saksi Nur Wahid yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat 1 (satu) unit mobil yang sedang dikendarai oleh Saksi Nurwahid tiba di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Kota Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, laju mobil tersebut dihentikan oleh anggota Polisi yang saat itu sedang melaksanakan razia, pada saat mobil tersebut berhenti oleh petugas ditanyakan terkait dengan dokumen

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017



kelengkapan kendaraan dan kelengkapan pengemudi selanjutnya kendaraan juga dilakukan pemeriksaan oleh petugas Terdakwa dan Saksi Nur wahid diminta untuk turun dari kendaraan, pada saat Terdakwa turun dari mobil tersebut posisi Terdakwa sedang mengangkat telepon, ketika Terdakwa sedang mengangkat telpon tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih ke parit dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Zulkarnain yang merupakan petugas kepolisian yang saat itu juga melakukan razia dengan posisi berada di belakang Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa yang kamu buang itu" kemudian Terdakwa menjawab "kotak rokok pak" lalu saksi Zulkainain meminta Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih yang Terdakwa buang ke parit tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih tersebut dengan disaksikan oleh saksi Surya Kurniawan yang merupakan wartawan yang saat itu meliput jalannya pelaksanaan razia serta anggota polisi lainnya dan setelah dikeluarkan oleh Terdakwa isi 1 (satu) bungkus rokok Marlboro putih tersebut terdapat 4 (empat) batang rokok Marlboro dan 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih bening selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Sarolangun dan selanjutnya dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik sedang berisikan serbuk kristal bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan pada hari ini Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekira pukul 09.00 Wib. didapat hasil dengan berat $\pm 0,22$ (Nol koma dua puluh dua) gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa seberat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram oleh Badan POM RI dengan Nomor PM.01.05.891.02.16.254 tanggal 10 Februari 2016 didapat hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : bentuk: kristal, warna: putih bening, bau: tidak berbau;

Identifikasi : *methamfetamin*: positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001;
2. *Clak's isolation and Identifikasi of drugs 2nd ED.1986* halaman 73;

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "*Methamfetamin*" (bukan tanaman). *Methamfetamin* termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Salamun Amin alias Amin Joyo bin Sakimun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 24 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN AMIN alias AMIN JOYO bin SAKIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SALAMUN AMIN alias AMIN JOYO bin SAKIMUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk kristal bening yang merupakan Narkotika seberat $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih yang berisikan 4 (empat) batang rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Srl. tanggal 8 September 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN AMIN alias JOYO bin SAKIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih yang berisikan 4 (empat) batang rokok Marlboro;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 88/PID.SUS/2016/PT.JMB. tanggal 23 November 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 September 2016 Nomor 99/PID.SUS/2016/PN.Srl, yang dimintakan banding sekedar mengenai penulisan pidana denda yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 8 September 2016, untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus.K/2016/PN.Srl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Desember 2016 Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim telah melebihi atau melampaui batas kewenangannya serta kurang pertimbangan hukum, yakni:

1. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 7 Paragraf ke-1 yang pada pokoknya ada menguraikan "bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun sudah benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan fakta...." Dan pertimbangan pada halaman 8 paragraf ke-1 yang pada pokoknya ada menguraikan "...Maka demi keadilan kepada Terdakwa...." Penuntut Umum tidaklah sependapat dikarenakan dalam putusan pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 8 September 2016 Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN.Srl. terdapat pertimbangan-pertimbangan serta kesim-

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017



pulan-kesimpulan Majelis Hakim pada pengadilan pertama yang menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta kurang pertimbangan hukum dan terdapat inkonsistensi antara pertimbangan dengan kesimpulan mejelis dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang terdapat pada halaman 16 pada paragraf ke-5 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan “bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur Ke-2 Pasal 112 Ayat (1) dalam daftar lampiran 1 Undang-Undang Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut di atas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung *methafetamin*, padahal dalam konstektual hukum tidaklah demikian pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut di atas adalah lebih dominan untuk digunakan untuk orang lain dengan motif ekonomi dari pada untuk digunakan untuk diri sendiri...”. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 17 pada paragraf ke-4 yang pada pokoknya terdapat pertimbangan “Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pasal dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009”;

- Bahwa terdapat inkosistensi berupa penyimpulan terhadap fakta persidangan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dakwaan penuntut umum namun Majelis Hakim meyakini pasal yang terbukti adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang hanya didasarkan pada fakta atas keterangan Terdakwa saja;

2. Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 8 paragraf ke-1 yang pada pokoknya ada menguraikan “...Maka demi keadilan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana menyimpang dari pidana minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009". Penuntut Umum tidaklah sependapat dikarenakan Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah melebihi atau melampaui batas kewenangannya dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Bahwa yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim atas penjatuhan pidana hanya bersifat sumir karena fakta untuk digunakan bagi diri sendiri hanya didapat dari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lainnya hal ini bertentangan dengan teori pembuktian yang berlaku dalam tatanan hukum di Indonesia yaitu secara negatif (*negatief wettelijk*) sebagaimana yang telah disimpulkan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

2.2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat *imperative/dwigenrecht* terhadap tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal selama 4 (empat) tahun;

2.3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan SEMA Nomor 5 Tahun 2015 sebagai dasar pengambilan keputusan tidaklah tepat karena SEMA dibentuk bukan atas dasar diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, melainkan berlandaskan pada asas yang disebut diskresi. Dasar hukum lahirnya SEMA berpijak pada ketentuan yang digariskan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendudukkan Mahkamah Agung sebagai Pengawas Tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan juga pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pada intinya SEMA diterbitkan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan selain itu



SEMA tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan dan SEMA dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dinyatakan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan sehingga tidak dimasukkan dalam lembaran negara, sementara suatu peraturan mempunyai kekuatan hukum mengikat ketika diundangkan dalam lembaran negara dan selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga membatasi bahwa peraturan yang dibentuk tanpa perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tanpa kewenangan tidak memiliki kekuatan mengikat serta lahirnya SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang masih sangat baru tersebut belum terdapat keputusan bersama dengan aparaturnya penegak hukum khususnya Kejaksaan RI serta belum adanya sosialisasi pemberlakuan SEMA Nomor 5 Tahun 2015 tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi yang diajukan, tidak dapat dibenarkan, karena alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang bukan merupakan syarat formal dan bukan merupakan obyek pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu cukup beralasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak;

Bahwa namun terlepas dari alasan permohonan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, penguasaan dan pemilikan atas narkotika dalam perkara *a quo* oleh Terdakwa dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya fakta bahwa narkotika tersebut akan dijual atau diedarkan kepada orang lain, dan disamping fakta tersebut ternyata jumlah narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa jumlahnya relatif sedikit sekedar cukup untuk digunakan satu kali;



Bahwa apakah Terdakwa yang dalam fakta hukum sebagai penyalahguna narkotika dapat dipersalahkan sebagai melakukan tindak pidana pengedar narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya karena kelalaian Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a ? Beberapa alasan pertimbangan terkait dengan hal ini, yaitu apakah Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika dapat menyalahgunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki atau menguasai narkotika, setelah itu barulah menggunakannya. Dengan kata lain apakah Terdakwa dalam menggunakan narkotika secara melawan hukum tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika ?;

Bahwa unsur memiliki, menguasai, menyimpan narkotika sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sesungguhnya hanya diterapkan terhadap pelaku yang bertujuan untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Artinya, unsur memiliki, menguasai narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Sedangkan unsur memiliki narkotika jenis shabu bagi Terdakwa selaku penyalahguna tidak melebihi batas 1 (satu) gram. Dalam perkara *a quo* Terdakwa terbukti memiliki, menguasai narkotika sebanyak 0,22 gram serta barang bukti berupa pipet. Barang bukti ini menunjukkan adanya indikator bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna, karena shabu yang dimiliki sesuai dengan batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna narkotika;

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, telah mengatur batas maksimum kepemilikan narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi, untuk narkotika jenis shabu paling banyak 1 (satu) gram, dan untuk narkotika jenis lainnya maksimum 5 (lima) gram, sedangkan jenis ekstasi sebanyak 8 butir;

Bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa selaku penyalahguna narkotika, dapat dilihat berdasarkan fakta persidangan. Dari segi *mens rea*/sikap batin, Terdakwa membeli shabu dalam perkara *a quo* dengan maksud untuk dikonsumsi, bukan untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Kesalahan Terdakwa adalah dengan sengaja/dengan maksud membeli, menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika. Kesalahan Terdakwa tersebut berada pada tingkatan pertama, yaitu sengaja sebagai niat untuk membeli, memiliki, menyimpan narkotika untuk digunakan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap, tidak ada terlihat dalam batin maupun pikiran Terdakwa untuk membeli narkoba dengan tujuan lain selain dari untuk digunakan sendiri. Untuk membuktikan shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa adalah benar untuk tujuan digunakan, dapat diketahui ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan shabu yang merupakan sisa yang sudah digunakan Terdakwa beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan. Adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu yang dibeli, disimpan dan dimilikinya tersebut, menunjukkan benar *mens rea*/niat Terdakwa adalah menyalahgunakan narkoba;

Bahwa untuk memperkuat keyakinan hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa pernah terkait dengan sindikat atau jaringan peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah berperan ganda sebagai pengedar dan penyalahguna;

Bahwa salah satu alat bukti signifikan yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna, dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan *urine*. Namun dalam perkara *a quo* tidak dilakukan permintaan pemeriksaan *urine* oleh Penyidik, sehingga hal tersebut sangat disesalkan dan merugikan kepentingan hukum Terdakwa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana untuk mencapai kebenaran materiil;

Bahwa kelalaian pihak kepolisian/penyidik melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa tidak boleh melanggar kepentingan hukum Terdakwa, karena berdasarkan fakta Terdakwa telah menggunakan narkoba sebelum terjadinya penangkapan. Dengan keadaan semacam itu tentu dapat diyakini bahwa *urine* atau darah Terdakwa positif mengandung zat *metamphetamine*;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 88/PID.SUS/2016/PT.JMB. tanggal 23 November 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 8 September 2016, harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 88/PID.SUS/2016/PT.JMB. tanggal 23 November 2016, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN.Srl. tanggal 8 September 2016, mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan dan peniadaan pidana denda, sehingga selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAMUN AMIN alias AMIN JOYO bin SAKIMUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) klip plastik kecil bening yang berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) buah potongan pipet kecil warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih yang berisikan 4 (empat) batang rokok Marlboro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.
M.M.

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 137 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)